

BAB IV
ANALISIS PENAFSIRAN SAYYID QUTHB DAN
MUHAMMAD HUSAIN AT-THABĀTHABĀ'Ī TERHADAP
AYAT TENTANG WANITA KARIER DAN RELEVANSINYA
DENGAN KONTEKS WANITA MASA KINI

A. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Sayyid Quthb dan Muhammad Husain at-Thabāthabā'Ī

1. Persamaan

Dalam surat al-Nahl ayat 97 Sayyid Quthb dan at-Thabāthabā'Ī sama-sama menafsirkan bahwa lafad *min* “yang menunjukkan jenis” ketika ditinjau mencakup laki-laki dan wanita yang akan memperoleh pahala sesuai dengan amal terbaik yang dilakukan oleh orang-orang beriman dalam hidupnya. Amal shaleh yang dimaksud di sini berhubungan antara Allāh dengan manusia, jadi berkarier di luar rumah atau bekerja tidak termasuk di dalamnya.

Bentuk balasan baik yang akan diterima oleh mereka adalah pengampunan Allāh atas segala kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan dengan diberi kehidupan yang baru yang belum pernah dirasakan oleh manusia.

2. Perbedaan

a. Menurut Sayyid Quthb *waqara-yaqaru* adalah bermakna berat dan menetap. Namun, bukanlah makna dari pernyataan itu bahwa mereka harus tinggal dan menetap

selamanya di rumah sehingga tidak keluar sama sekali dan ini ditujukan untuk semua wanita. Menurut beliau pernyataan itu bukan berarti mereka harus tinggal dan menetap selamanya di rumah sehingga tidak keluar sama sekali tetapi mereka juga dibolehkan terjun ke masyarakat atau berkarier. Sedangkan at-Thabāthabā'ī menafsirkan sesuai dengan urutan ayat sebelumnya, tidak lantas keluar dari susunan ayat. Redaksi dalam tafsirannya adalah ayat “*waqarna*” ditujukan kepada istri-istri Nabi saja, tidak berlaku pada perempuan pada umumnya, karena ayat sebelumnya sudah ditegaskan bahwa istri-istri Nabi tidak sama dengan perempuan-perempuan pada umumnya, maka dari itu, perintah-perintah dan larangan-larangan pada ayat-ayat berikutnya khusus ditujukan kepada istri-istri Nabi saja. Bahwa at-Thabāthabā'ī juga menafsirkan ayat sesuai dengan teks dan konteks turunnya ayat, tidak lantas terpengaruh oleh mufassir sebelumnya yang menjadikan ayat-ayat yang bersifat khusus berubah makna menjadi ayat yang bersifat umum. Karena at-Thabāthabā'ī tetap berpegang pada prinsip-prinsipnya sendiri. Ini bukan berarti penafsir-penafsir sebelumnya tidak mempunyai prinsip, tapi asumsinya adalah at-Thabāthabā'ī mempunyai prinsip yang berbeda dengan penafsir sebelumnya.

b. Menurut Quthb surat al-Taubah ayat 71 menjelaskan bahwa Untuk merealisasikan kebaikan dan menolak kemungkaran itu memerlukan kesetiakawanan, saling menjamin, dan saling menolong. jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam pembagian tugas, begitu juga dengan perannya di ruang domestik dan publik. Mereka sama-sama mempunyai hak atas keduanya. Sedangkan menurut at-Thabāthabā'ī mukmin laki-laki dan wanita saling mengasihi antar mereka, saling mengingatkan dalam berbuat kebaikan, saling mendirikan shalat dan saling menunaikan zakat yang tersebut merupakan rukun ibadah berhubungan antara Allāh dengan manusia, hal tersebut tidak ada hubungannya dengan peran domestik maupun publik.

B. Relevansi Penafsiran Sayyid Quthb dan Muhammad Husain at-Thabāthabā'ī tentang Wanita Karier dengan Konteks Wanita Masa Kini

Fenomena wanita karier sebenarnya bukan hal baru di tengah masyarakat kita. Sejak zaman purba ketika manusia masih mencari penghidupan dengan cara berburu dan meramu, seorang istri sesungguhnya sudah bekerja. Sementara suaminya pergi berburu, di rumah ia bekerja menyiapkan makanan dan mengelola hasil buruan untuk ditukarkan dengan bahan lain yang dapat dikonsumsi keluarga. Karena sistem perekonomian yang berlaku pada masyarakat purba adalah sistem barter, maka pekerjaan

wanita meski sepertinya masih berkuat di sektor domestik namun sebenarnya mengandung nilai ekonomi yang tinggi.

Kemudian, ketika masyarakat berkembang menjadi masyarakat agraris hingga kemudian industri, keterlibatan wanita pun sangat besar. Bahkan dalam masyarakat berladang berbagai suku di dunia, yang banyak menjaga ternak dan mengelola ladang dengan baik itu adalah wanita bukan laki-laki. Hal ini jelas menunjukkan bahwa keterlibatan wanita memang bukan baru-baru saja tetapi sudah sejak zaman dulu.¹

Meski bukan fenomena baru, namun masalah wanita karier nampaknya masih terus menjadi perdebatan sampai sekarang. Bagaimanapun, masyarakat masih memandang keluarga yang ideal adalah suami bekerja di luar rumah dan istri di rumah dengan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah. Anggapan negatif yang kuat di masyarakat masih menganggap idealnya suami berperan sebagai pencari nafkah, dan pemimpin yang penuh kasih, sedangkan istri menjalankan fungsi pengasuhan anak. Hanya, seiring dengan perkembangan zaman, tentu saja peran-peran tersebut tidak semestinya dibakukan, terlebih kondisi ekonomi yang membuat kita tidak bisa menutup mata bahwa kadang-kadang istripun dituntut untuk harus mampu juga berperan sebagai pencari nafkah.²

¹ Siti Hariti Satriyani, *Women in Public Sector (Perempuan di Sektor Publik)*, Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1991, hlm. 232-233.

² *Ibid.*, hlm. 233.

Seperti yang juga sudah disinggung di atas, berkaitan dengan masalah wanita karier yaitu dengan bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah, sesungguhnya sudah banyak ditemui di berbagai kelompok masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa wanita Indonesia terutama mereka yang berada pada strata menengah ke bawah. Di pedesaan, wanita pada strata ini mendominasi sektor pertanian, sementara di perkotaan sektor industri tertentu didominasi oleh wanita.³

Terdapat juga wanita yang memilih untuk bekerja walaupun tidak untuk keperluan dari pada aspek keuangan. Mereka yang disediakan segala kemudahan dan kemewahan oleh suami yang berharta mungkin membuat keputusan untuk bekerja karena sebab tersendiri. Ada di antara mereka merasa kesepian di rumah karena suami sibuk bekerja. Suasana seperti ini akan menimbulkan tekanan kepada istri yang akhirnya memilih bekerja untuk menghindari kesepian dan kebosanan yang berpanjangan.

Selain itu, pendidikan yang dimiliki oleh wanita juga merupakan sebab utama wanita memilih untuk bekerja. Kebanyakan mereka berkelulusan tinggi dan merasa rugi jika ilmu dan kepandaian yang ada dibiarkan begitu saja. Lapangan kerjanya merupakan tempat terbaik untuk memanfaatkan ilmu dan kepandaian yang dimiliki di samping memperkembangkannya.

³ *Ibid.*, hlm. 235-236.

Mereka juga ingin mempunyai pendapatan sendiri yang melambangkan kejayaan dalam mengejar kesempurnaan hidup.⁴

Menurut Sayyid Quthb, sesungguhnya keluarnya wanita dari rumah untuk bekerja merupakan bencana yang hanya diperbolehkan bila kondisi darurat terjadi. Sedangkan, bila manusia menganjurkannya padahal mereka mampu menghindari hal itu, maka itu telah berubah menjadi laknat yang menimpa ruh-ruh, nurani-nurani, dan akal, dalam zaman yang terbalik, keji, dan sesat jika keluarnya wanita bukan karena mengejar karier dan bekerja, yaitu keluar untuk bercampur baur dengan lelaki, bersenang-senang, bersenda gurau, itulah kubangan lumpur hitam yang menjerumuskan ke dalam kehidupan binatang.⁵

Hakikat rumah tangga tidak akan terwujud bila tidak diciptakan oleh seorang wanita. Keharuman rumah tangga tidak akan semerbak bila tidak dihembuskan oleh seorang istri. Kasih sayang dalam rumah tangga tidak akan tersebar melainkan di tangan seorang ibu. Jadi wanita, istri, dan ibu yang menghabiskan waktunya, tenaganya, kekuatan ruhnya dalam bekerja dan berkarier tidak menyebarkan apa-apa dalam kehidupan rumah tangga, melainkan tekanan, kelelahan, dan kebosanan.⁶

Penglibatan wanita dalam sektor pekerjaan mempunyai kesan positif dan negatif dalam institusi kekeluargaan serta

⁴ Bushrah Basiron, *Wanita Cemerlang*, Universi Teknologi Malaysia, Johor Bahru, 2006, hlm. 73-74.

⁵ Sayyid Quthb, *Fī Dzīlālil Qur'ān*, jilid 9, Darusy-Syuruq, Beirut, 1992, hlm. 262.

⁶ *Ibid.*

masalah dekadensi moral⁷ khususnya dalam hubungan dengan kaum laki-laki. Masalah moral melanda sebuah institusi kekeluargaan apabila wanita karier gagal mengurus antara keluarga dengan kerjanya. Selain itu, masalah moral juga dihadapi oleh wanita bekerja dalam menjalin hubungan dengan kaum laki-laki akibat dicemari oleh tindakan dan tingkah laku yang melanggar batas pergaulan yang ditetapkan oleh Islam.

1. Faktor Penyebab Dekadensi Moral Bagi Wanita Karier

a. Diri sendiri

Kebanyakan masalah yang timbul dalam hidup manusia berasal dari diri sendiri. Sikap menjauhkan diri dari ajaran dan syariat Islam mengakibatkan berbagai

⁷ Secara Etimologi Dekadensi berasal dari bahasa Inggris Decadence yang berarti kemerosotan, sedangkan moral berasal dari 2 bahasa. Bahasa Latin yaitu Mores; Merupakan jamak dari kata Mos yang berarti adat kebiasaan, sedangkan di dalam kamus umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa Moral adalah baik buruk perbuatan dan perilaku. Pengertian moral ini secara tegas juga disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu Budi Pekerti (moral/akhlak) ibarat dari perilaku yang sudah menetap dalam jiwa yang dapat melahirkan perbuatan yang mudah dan gampang tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan. Dan apabila perilaku tersebut melakukan perbuatan baik atau terpuji, baik menurut akal akal maupun tuntunan agama. Maka perilaku tersebut dinamakan perilaku yang baik. Apabila perbuatan yang dilakukan jelek maka budi pekerti tersebut dinamakan budi pekerti yang jelek. Dasar ajaran moral dalam Islam adalah Al Qur'an dan hadits, serta hasil pemikiran para ulama, hukama dan filosof. Firman Allāh dalam QS. Al Qolam ayat 4 yang artinya. “ dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar budi pekerti yang agung”. Dengan demikian dekadensi moral berarti terjadinya suatu kemerosotan kerusakan tata nilai, moral/akhlak manusia. Diamana tingkah laku, sikap, perbuatan manusia sudah tidak sesuai lagi dengan norma-norma agama, masyarakat dan norma-norma lainnya yang mengatur kehidupan manusia untuk berperilaku baik. (http://Sudut_Pena_Dekadensi_Moral.htm)

kepincangan dalam menjalani kehidupan. Wanita yang mengejar karier sehingga mengabaikan tuntutan agama dan tanggung jawab terhadap keluarga. Selain itu, sikap mementingkan karier juga menyebabkan kemerosotan nilai spiritual dalam mengukur kejayaan seorang wanita. Akibatnya, terdapat wanita yang sukses dalam kerjanya tetapi gagal menempatkan dirinya sebagai istri shalehah dan ibu untuk keluarganya.⁸

b. Kegagalan menjalankan tanggung jawab kekeluargaan

Terdapat sebagian wanita pekerja yang bersikap mementingkan diri sendiri dan melupakan tanggungjawab dengan menganggap bahwa bekerja di luar rumah adalah satu jalan untuk melarikan diri dari tugas dan tanggungjawab sebagai istri dan ibu yang dianggap amat membebankan dan membosankan. Sikap seperti ini amat disesali dan tidak wajar karena tugas dan tanggungjawab utama wanita masih tertumpu terhadap rumah tangganya berbanding tugasnya di luar.

Ada juga wanita yang beranggapan bahwa masalah pengurusan rumah tangga selesai apabila mempunyai pembantu dan dilengkapi dengan bantuan berbagai peralatan modern. Wanita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya tugas mengurus rumah tangga kepada orang lain terutama tugas melayani suami dan

⁸ Bushrah Basiron, *op. cit.*, hlm. 79.

anak-anak karena fenomena ini akan mengundang berbagai implikasi negatif.

c. Pergaulan bebas

Hubungan intim yang terjalin antara laki-laki dengan wanita di tempat kerja bukanlah satu fenomena baru dalam masyarakat. Banyak juga yang menjadikan rekan sekerja sebagai tempat mengadu masalah rumah tangga masing-masing sehingga akhirnya menjerat diri mereka dalam hubungan terlarang. Pergaulan dengan rekan sekerja laki-laki bukanlah suatu kesalahan kecuali dicemari oleh kemesraan berlebihan yang meruntuhkan moral pelakunya.

Ramai di kalangan masyarakat yang terpengaruh dengan cara hidup orang Barat dan mengamalkan kebebasan dalam pergaulan antara laki-laki dengan wanita sehingga mengundang berbagai malapetaka dalam hidup. Ajaran Islam yang meletakkan berbagai garis panduan dan adab untuk menjaga kemuliaan manusia dianggap merampas kebebasan dan ketinggalan zaman. Kesannya, banyak yang terperangkap dalam hubungan terlarang akibat kelalaian, kealpaan dan kejahilan mereka sendiri tentang hikmah menjaga pergaulan menurut ajaran Islam.

d. Suasana sekitar tempat kerja

Suasana di tempat kerja juga mempunyai kepentingan tersendiri dalam masalah dekadensi moral di

kalangan wanita. Cara dan budaya kerja yang diamalkan oleh sebuah organisasi terbukti mempengaruhi tingkah laku dan emosi pekerja secara umumnya. Sikap tidak prihatin pekerja yang tidak ambil kisah dengan suasana sekeliling juga menyebabkan masalah keruntuhan moral berleluasa. Walaupun terjadi perlakuan tidak sopan antara pekerja laki-laki dengan wanita, misalnya sering berduadua dalam keadaan mencurigakan, namun orang sekeliling hanya membiarkannya berlaku tanpa tindakan yang sewajarnya.⁹

2. Langkah Mengatasi Dekadensi Moral Bagi Wanita Karier

a. Menghiasi diri dengan takwa dan iman

Beriman dan bertakwa kepada Allāh merupakan perkara yang harus ada dalam diri setiap individu. Ketakwaan tidak datang begitu saja tetapi memerlukan usaha untuk melengkapkan diri dengan pengetahuan dan bimbingan agama. Memiliki sifat takwa dapat mendorong seorang wanita menunaikan tanggungjawabnya dengan sempurna mencakupi tanggungjawab terhadap Allāh, suami, anak-anak, rumah tangga dan kerjanya. Dengan adanya ketakwaan, setiap wanita bekerja akan menjaga setiap perlakuan dan tindakan terutama di luar rumah agar tidak mengganggu kerukunan rumah tangga yang dibina. Senantiasa menyucikan diri dari unsur yang melalaikan

⁹ *Ibid.*, hlm. 80-81.

dan berusaha mendekatkan diri kepada Allāh dengan mengingat-Nya adalah amalan terpuji seperti firman Allāh dalam surat al-A'lā ayat 14-15:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan senantiasa menginga Allāh lalu ia mengerjakan shalat.*”¹⁰

Oleh karena itu, wanita yang membuat keputusan untuk bekerja sepatutnya menganggap kerja di rumah sebagai satu ibadah dan kerja di luar rumah sebagai satu keperluan yang juga berada dalam ruang lingkup ibadah dalam Islam.¹¹

b. Menjaga pergaulan

Islam sebagai *al-Dīn* yang lengkap dan sempurna menggariskan adab, garis panduan dan peraturan yang mesti dipatuhi oleh laki-laki dan wanita dalam pergaulan seharian untuk tujuan menjaga kehormatan dan kemuliaan diri mereka. *Ikhtilath* atau pergaulan antara dua jenis kelamin yang berbeda ini terikat atas sebab keperluan atau kemaslahatan ummah, misalnya amalan shalat di masjid, menuntut ilmu dan bekerja. Bagaimanapun, keharusan ini

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'ān, Karya Toha Putra, Semarang, 2002, hlm. 474.

¹¹ Bushrah Basiron, *op. cit.*, hlm. 82-83.

tidak boleh disalahgunakan untuk melakukan kejahatan dan maksiat tetapi sebaliknya berasaskan tujuan kebaikan dan ketakwaan terhadap Allāh SWT seperti firman Allāh dalam surat al-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط

Artinya: *Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya."¹²*

Pergaulan antara wanita dengan laki-laki bukan mahram hendaklah dijaga dan tidak diwarnai dengan kemesraan, perhatian dan kasih sayang yang tidak sepatutnya untuk menjauhi keadaan yang boleh mendatangkan fitnah dan meruntukan kehormatan diri mereka yang terlibat.

c. Pemurnian suasana di tempat kerja

Pengislaman budaya kerja secara menyeluruh perlu dilakukan di semua peringkat organisasi bermula dengan atasan dan diikuti oleh semua pekerja bawahan. Selain melakukan kegiatan kerohanian yang telah diadakan seperti kuliah agama, budaya al-Qur'ān pada hari-hari tertentu dalam seminggu, shalat berjamaah

¹² Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 282.

bersama juga bisa dijadikan amalan harian di tempat kerja.¹³

Seharuskan, masyarakat Islam dengan segala komponennya, antara lain individu, lembaga publik, dan pemikirnya harus bisa mengaktualisasikan empati dan kasih sayang di antara mereka dengan saling menasehati dalam mencari solusi dan saling bahu-membahu dalam melakukan kegiatan positif guna menyingkirkan aral-aral perintang yang harus dihadapi kaum wanita ketika kondisi zaman memaksanya untuk mencampurkan antara tugas rumah tangga dengan profesi. Di antaranya adalah mendorong inisiatif melakukan *home industry*.¹⁴

Sehingga, dalam pemahaman yang demikian, tentu wanita karier mempunyai dua makna yang berbeda konteksnya. Satu sisi wanita karier yang memang bekerja dan menggeluti profesinya secara total dan memang berorientasi pada karier tersebut, akan tetapi wanita karier juga bermakna sebagai kaum wanita yang bekerja di luar rumahnya karena adanya faktor keterbatasan dalam persoalan ekonomi.¹⁵

¹³ Bushrah Basiron, *op. cit.*, hlm. 84-84.

¹⁴ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, terj: Kamran As'ad Irsyady, Amzah, Jakarta, 2005, hlm. 105.

¹⁵ Nurul Mubin, *Semesta Keajaiban Wanita*, Diva Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 82.

Jika kita melihat pengalaman masa lalu yang dilakukan oleh para wanita terdahulu, tentu bukan sebuah hambatan bagi seorang Muslimah di Indonesia jika melakukan hal yang sama. Bekerja dan berkarier demi untuk menciptakan berbagai karya luhur demi anak dan cucunya kelak. Akan tetapi, tentu ada tantangan sekaligus hambatan bagi wanita karier, jika ia tidak menyadari tentang otonomi yang dimiliki oleh kaum wanita atau fitrahnya sebagai kaum wanita.¹⁶

Demikianlah, setiap wanita berkewajiban untuk berbuat sesuatu sejauh yang memungkinkan untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan kemajuan masyarakat. Tugas ini merupakan sesuatu yang tidak saja diterima dari masyarakat tetapi juga dari Tuhan, pencipta manusia. Sebaliknya, masyarakat secara keseluruhan bertanggungjawab kepada Tuhan akan kesejahteraan material dan spiritual dari setiap anggota masyarakat. Laki-laki dan wanita menuntut hak yang sama dari masyarakat; hak untuk memperoleh martabat, kehormatan dan penghargaan sebagaimana halnya hak keamanan dan kesejahteraan pribadi. Tidak ada wanita yang akan melalaikan kewajiban sosialnya karena jenis kelaminnya;

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 88.

masyarakat juga tidak akan membedakan antara laki-laki dan wanita dan mengingkari hak-hak sosial wanita.¹⁷

Akhirnya dapat dikatakan bahwa pada dasarnya al-Qur'ān tidak melarang wanita untuk bekerja baik di dalam atau di luar rumah, dengan catatan pekerjaan itu dilakukan dalam suasana yang tetap menjaga kehormatannya dan memelihara tuntunan agama, serta menghindarkan dari hal-hal yang dapat mengundang efek negatif bagi dirinya, keluarganya maupun masyarakat.¹⁸

¹⁷ Badri Yatim, dkk (terj), *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Asia Foundation, 1987, hlm. 245.

¹⁸ Perpustakaan Nasional RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'ān Tematik)*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'ān, Jakarta, 2009, hlm. 138-139.